



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TUSINEM : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal
Jl. Tata Wana No.57 Komplek Kehutanan Rt.010 Rw.002 Kel.
Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Juni 2017 dibawah Register Nomor 83/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan MATSUHI pada tanggal 22 Agustus 1997 di kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang pertama AHMAD SIPURRAHIM; tanggal 06 Oktober 1998; yang kedua bernama MUHAMMAD SOLEH lahir di Gunung Batu; 11 Agustus 2003; jenis kelamin laki-laki yang ketiga bernama APRILLIA lahir di Gunung Batu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2009 jenis kelamin perempuan; yang keempat bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan;

3. Bahwa anak pemohon yang bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
4. Bahwa anak pemohon bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis 15 April 2012 seharusnya 15 April 2011;
5. Bahwa pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar; tanggal 15 April 2011 Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; dimana terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUSINEM, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAI, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor B4/108/11/IX/19997, tertanggal 22 Agustus 1997, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18072013-0005, tertanggal 18 Juli 2013, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372060112140009 dengan Kepala Keluarga atas nama **SUHAI**, tertanggal 03-04-2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Asli Surat Pengantar Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ibu dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Juni 2017, **selanjutnya diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-I : SUMARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tata Wana No.57 Komplek Kehutanan Rt.010 Rw.002 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MATSUHI pada tanggal 22 Agustus 1997 di kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang pertama AHMAD SIPURRAHIM; tanggal 06 Oktober 1998; yang kedua bernama MUHAMMAD SOLEH lahir di Gunung Batu 11 Agustus 2003 jenis kelamin laki-laki yang ketiga bernama APRILLIA lahir di Gunung Batu tanggal 06 April 2009 jenis kelamin perempuan yang keempat bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
- Bahwa anak pemohon bernama **NORFAJRIAH** pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-II : NOOR ABIDAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tata Wana No.57 Komplek Kehutanan Rt.010 Rw.002 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan MATSUHI pada tanggal 22 Agustus 1997 di kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang pertama AHMAD SIPURRAHIM; tanggal 06 Oktober 1998; yang kedua bernama MUHAMMAD SOLEH lahir di Gunung Batu 11 Agustus 2003 jenis kelamin laki-laki yang ketiga bernama APRILLIA lahir di Gunung Batu tanggal 06 April 2009 jenis kelamin perempuan yang keempat bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama NORFAJRIAH lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
 - Bahwa anak pemohon bernama NORFAJRIAH pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;
 - Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
 - Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan MATSUHI pada tanggal 22 Agustus 1997 di kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- ❖ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang pertama **AHMAD SIPURRAHIM** lahir tanggal 06 Oktober 1998, yang kedua bernama **MUHAMMAD SOLEH** lahir di Gunung Batu 11 Agustus 2003 jenis kelamin laki-laki yang ketiga bernama **APRILLIA** lahir di Gunung Batu tanggal 06 April 2009 jenis kelamin perempuan, yang keempat bernama **NORFAJRIAH** lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan;
- ❖ Bahwa anak pemohon yang bernama **NORFAJRIAH** lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
- ❖ Bahwa anak pemohon bernama **NORFAJRIAH** lahir di Banjar tanggal 15 April 2011 jenis kelamin perempuan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;
- ❖ Bahwa pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dalam tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **SUMARNI** dan saksi **NOOR ABIDAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jl. Tata Wana No.57 Komplek Kehutanan Rt.010 Rw.002 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah menikah MATSUHI pada tanggal 22 Agustus 1997 di kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B4/108/11/IX/19997, tertanggal 22 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran NORFAJRIAH Nomor 6303-LT-18072013-0005, tertanggal 18 Juli 2013, terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan tanggal lahir pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang bernama **NORFAJRIAH** lahir di Banjar; tanggal 15 April 2011 Nomor : 6303-LT-18072013-0005 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; dimana terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir yang tertulis **15 April 2012** seharusnya **15 April 2011**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran **NORFAJRIAH** pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **21 JUNI 2017**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RESNI NOORSARI, S.H

H A K I M,

Ttd

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 65.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)